

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PROGRAM BINA REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS):
STUDI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ARUM AL FAKIH

20203012054

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

Abstrak

Perkawinan anak adalah fakta memilukan yang masih terjadi di Indonesia yang mana angkanya masih terus meningkat setiap tahun, termasuk di Kabupaten Bantul. Dampak negatif dari perkawinan anak membuat para pemangku kebijakan terus menggalakkan upaya untuk mencegah hal tersebut, salah satunya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama Kabupaten Bantul turut serta dalam pelaksanaan program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program ini menjadi menarik untuk diteliti karena memfokuskan subjeknya kepada remaja sekolah, yang mana merupakan subjek utama terjadinya perkawinan anak. Rumusan masalah yang diteliti berupa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, upaya Kemenag Bantul terhadap pencegahan perkawinan anak melalui Program BRUS, dan tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap program tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai sumber premier dan sekunder yang dikumpulkan melalui data wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan normatif dan dianalisis menggunakan teori *ma la ah mursalah*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bantul yang pertama dan utama adalah kondisi anak yang telah melakukan hubungan seksual layaknya suami-isteri sampai menyebabkan kehamilan calon mempelai perempuan. Kedua, faktor pendidikan dan ekonomi rendah baik dari orang tua dan anak. Ketiga, kekhawatiran akan ada aib keluarga, janin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya serta kecemasan terkait anak akan melakukan perbuatan yang lebih buruk dengan terus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Bantul berupaya mencegah terjadinya perkawinan anak melalui program BRUS dengan memberikan dua materi, yaitu Remaja Yang Sehat dan Terampil Mengelola Diri. Kedua materi ini disampaikan demi mencapai lima pilar pembelajaran yaitu: *To Know, To Do, To Be, To Live Together*, dan *To Transform the Self dan Society*. Nilai-nilai positif dari pelaksanaan program BRUS untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Bantul selaras dengan konsep kemaslahatan (*ma la ah*) yang termasuk kategori *ma la ah a - ar riyah*, dikarenakan dampak perkawinan anak mempengaruhi beberapa aspek *maq id asy-syar ah* yaitu *if ad d n*, *if an-nasl*, dan *if al m l*. Program BRUS juga termasuk dalam kategori *ma la ah mursalah*, di mana Program BRUS merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditegaskan baik dari Alquran maupun Hadis mengenai penetapan ataupun penolakannya. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu mencegah kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Apalagi Program BRUS ini dapat mencegah terjadinya perkawinan anak yang di dalamnya efek negatif bahkan di berbagai aspek kehidupan dan tidak hanya berpengaruh kepada pribadi pelaku perkawinan anak, namun juga akan mempengaruhi kondisi masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *program BRUS, perkawinan anak, ma la ah mursalah*

Abstract

Child marriage is a concerning fact that still occurs in Indonesia. Year to year, the number of child marriage keeps increasing, including in Bantul District., including in Bantul District. The Ministry of Religious Affairs keeps putting efforts to prevent the negative impacts of child marriage by implementing the School-Age Youth Development (Bina Remaja Usia Sekolah) program. This program is interesting to be examined because it focuses on school adolescents, the main subject of child marriage.

The research type used is field research in which data is obtained directly from the research location. This research was conducted by describing various primary and secondary sources collected through interview and documentation data with a normative approach and was analyzed using the *ma la ah mursalah* theory.

The result of this research explains that the causing factors of child marriage in the Bantul District are, first, the condition of the children that have had sexual intercourse as husband and wife, resulting in the pregnancy of the bride-to-be. Second, the factors of low education and economy both from the parents and children. Third, fears of being a disgrace to the family, the fetus not having a relationship with the father and anxiety about the child committing worse acts by continuing to violate the norms of society. The Ministry of Religious Affairs of Bantul Regency seeks to prevent child marriage through the BRUS program by providing two materials: Healthy Adolescents and Skilled Self-Management. The two materials are conveyed in order to achieve the five pillars of learning: To Know, To Do, To Be, To Live Together, and To Transform the Self and Society. The positive values of the BRUS program implementation to prevent child marriage in Bantul District aligns with the concept of *ma la ah* with the category of *ma la ah a - ar riyah* because the impacts of child marriage affect some aspects of *maq id asy-syar ah: if ad d n, if an-nasl, dan if al m l*. The BRUS program is also included in the category of *ma la ah mursalah* because the BRUS Program is a benefit not confirmed by the Quran or Hadith regarding its establishment or rejection. This also follows the fiqh rule that preventing harm is preferable to taking benefit. Moreover, the BRUS Program can prevent the number of child marriages with negative effects even in various aspects of life and not only affect those who did child marriage but also affect the condition of society in general.

Keywords: *BRUS program, child marriage, ma la ah mursalah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arum Al Fakh, S.H.
NIM : 20203012054
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bantul, 30 Mei 2023 M

9 Dzulqa'dah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Arum Al Fakh, S.H.
NIM. 20203012054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Arum Al Fakh, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Arum Al Fakh

NIM : 20203012054

Judul : **Pencegahan Perkawinan Anak Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS): Studi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juni 2023 M
26 Dzulqa'dah 1444 H
Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-769/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PROGRAM BINA REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS): STUDI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARUM AL FAKIH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012054
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64b8b88bc4e2b



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64af93a86db53



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64b0f17e465c9



Yogyakarta, 07 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64b8c3fe4f514

MOTTO



“Ambil yang baik, buang yang buruk”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan cinta serta kasih sayangnya. Limpahan karunia dan kemudahan Allah SWT telah membuat tesis yang sederhana ini selesai. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Saya persembahkan tesis ini kepada mereka yang sangat menyayangi dan mengasihi,

Ibu Kadarsih, S.Pd., M.M.
Bapak Ir. Herunomo, B.Sc.

Dua pahlawan yang telah merawat dengan penuh cinta dan memberikan dukungan yang tiada henti.

Mas Alip Abdullah,
Mas Kharisma Arief Abdullah,
Mbak An Nisa,
Mas Al Kahfi Abdullah.

Mereka yang saya yakin diam-diam selalu mendo'akan kebaikan untuk saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa'		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	ha'		ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zal		ze (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad		es (dengan titik di bawah)
	Dad		de (dengan titik di bawah)
	ta'		te (dengan titik di bawah)
	za'		ze (dengan titik dibawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	fa'	f	ef
	Qaf	q	qi
	Kaf	k	ka

	Lam	l	el
	Mîm	m	em
	Nûn	n	en
	Waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	<i>Sunnah</i>
	ditulis	<i>'Illah</i>

III. Ta' marb ah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

	ditulis	<i>al-M 'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Isl miyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muq ranah al-Ma hib</i>
----------------	---------	----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fat ah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fat ah + alif	ditulis	
		ditulis	<i>Isti s n</i>
2.	Fat ah + ya' mati	ditulis	
		ditulis	<i>Un</i>
3.	Kasrah + y ' mati	ditulis	
		ditulis	<i>al-' lw n</i>
4.	ammah + w wu mati	ditulis	
		ditulis	<i>'Ul m</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fat ah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fat ah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>ar-Ris lah</i>
	ditulis	<i>an-Nis '</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
	Ditulis	<i>aw al-Fur</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penyusun berupa kesehatan, kesempatan, dan kemampuan berfikir sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pencegahan Perkawinan Anak Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS): Studi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul”. Tesis ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar magister hukum.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi contoh untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penyusun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan moril maupun materiil. Tanpa bantuan tersebut, rasanya sulit bagi penyusun untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah dengan sabar membimbing penyusun tahap demi tahap dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar untuk penyusun, yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu administrasi penyusun dari awal perkuliahan hingga detik terakhir penyusunan tesis ini.
9. Bapak Sugito selaku KASI BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin penelitian tesis penyusun di BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
10. Bapak Sumarlan, Ibu Eni, Bapak Zayn, Bapak Aris dan Bapak Totok selaku Tim Bina Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan waktu dan tenaganya dalam memberikan data-data penelitian kepada penyusun dengan baik, sabar, dan ramah.
11. Bapak Ade Supriyadi, S.Th.I., S.Si., M.A. selaku instruktur dan fasilitator Program BRUS Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penyusun dalam penyelesaian tesis ini.
12. Ibu Rahma selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bantul yang sudah membantu menyediakan data-data untuk penelitian penyusun.
13. Mas Alif, Mbak Rofiqoh, Mbak Putri, yang telah bersedia penyusun wawancara dan memberikan informasi untuk penelitian penyusun.
14. Bapak Ir. Herunomo, B.Sc. dan Ibu Kadarsih, S.Pd., M.M. yang telah menyayangi, merawat, mendidik dan memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penyusun hingga saat ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu penyusun baik di dunia maupun di akhirat nanti. Aamiin yaa Rabb al ‘alamiin.

Bantul, 30 Mei 2023 M
 9 Dzulqa’dah 1444 H
 Saya yang menyatakan,



Arum Al Fakhri, S.H.
 NIM. 20203012054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ANAK DAN MA LA AH MURSALAH	17
A. Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21

B. Problematika Perkawinan Anak.....	23
1. Pengertian Perkawinan Anak.....	23
2. Faktor Perkawinan Anak	27
3. Dampak Perkawinan Anak	29
C. <i>Ma la ah Mursalah</i>	32
1. Pengertian	32
2. Syarat <i>Ma la ah Mursalah</i>	36
3. Macam-Macam <i>Ma la ah</i>	37
BAB III UPAYA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.....	40
A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Bantul	40
B. Praktik Perkawinan di Kabupaten Bantul.....	42
1. Perkawinan di Kabupaten Bantul Tahun 2021	42
2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2021	57
C. Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kementerian Agama Kabupaten Bantul	62
1. Gambaran Umum.....	62
2. Latar belakang program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS).....	63
3. Dasar Hukum	67
4. Tujuan Program BRUS	68
5. Sasaran dan Ruang Lingkup Program BRUS	69
6. Materi Pokok Program BRUS	70
7. Pelaksanaan Program BRUS	80
BAB IV ANALISIS PROGRAM BRUS KEMENAG BANTUL SEBAGAI PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.....	82
A. Peristiwa Perkawinan Anak di Kabupaten Bantul	82
B. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kemenag Bantul melalui Program BRUS.....	84
C. Analisis <i>Ma la ah Mursalah</i> Mengenai Program BRUS Kementerian Agama Kabupaten Bantul	100
BAB V PENUTUP	106

A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perkawinan anak di Indonesia masih terjadi di berbagai wilayah dengan beragam latar belakang. Salah satu cara yang bisa dicoba untuk menahan atau menurunkan angka perkawinan anak adalah dengan meningkatkan keterlibatan instansi pemerintah daerah, salah satunya melalui instansi Kementerian Agama. Kementerian Agama dengan program-programnya diharapkan dapat berperan secara strategis untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Salah satu program terbaru Kementerian Agama dalam mengatasi permasalahan ini adalah melalui program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS). Tahun 2022, Kementerian Agama Kabupaten Bantul menjadi salah satu instansi daerah yang telah melaksanakan program ini. Sasaran program BRUS adalah para remaja yang duduk di bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Sasaran ini dipilih dikarenakan remaja rentan akan pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hamil pranikah.¹

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta di tahun 2020, permohonan angka dispensasi kawin yang diajukan masih menunjukkan peningkatan dari 2018 sampai dengan 2020. Mayoritas

¹ Data Kementerian Agama Kabupaten Bantul tentang Program Bina Remaja Usia Sekolah, akses 8 Maret 2023.

penyebab perkawinan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didominasi oleh faktor perilaku remaja yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Data di tahun 2020, tercatat 632 peristiwa anak mengajukan dispensasi perkawinan. Berdasarkan angka dispensasi perkawinan, kabupaten Sleman menempati posisi pertama dengan jumlah 215 anak, kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan 162 anak, di tempat ketiga ada Kabupaten Bantul dengan 157 anak, keempat ada Kota Yogyakarta dengan 57 anak, dan terakhir di Kabupaten Kulonprogo ada 41 anak.² Apabila dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi DIY, angka permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Bantul termasuk tinggi.

Perkawinan anak dalam berbagai penelitian disebutkan telah memberikan lebih banyak dampak buruk dari pada dampak baiknya, terutama bagi anak perempuan. United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2021 menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia baik itu terjadi kepada anak perempuan maupun anak laki-laki.³ Anak laki-laki maupun perempuan yang memutuskan untuk menikah dipaksa untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa meskipun mereka sebenarnya belum siap. Perkawinan anak

²<https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>, akses 20 Februari 2022.

³Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: PUSKAPA UI, 2020), hlm. 1.

akan memaksanya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengorbankan pendidikan, serta memangkas peluang kerja.⁴

UNICEF memaparkan bahwa perkawinan anak berpengaruh kepada pendidikan, partisipasi tenaga kerja, dan kesehatan anak. Perkawinan anak memungkiri hak anak untuk memperoleh hak-haknya seperti hak pendidikan, hak bermain, dan hak untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Anak laki-laki atau perempuan yang menikah, dipaksa untuk mengambil peran sebagai orang dewasa tanpa memedulikan kesiapan mereka. Secara lebih khusus, anak perempuan yang melaksanakan perkawinan ketika usia sekolah cenderung untuk dikeluarkan.⁵

Berdasarkan paparan di atas, adanya program BRUS ditujukan untuk dapat mengatasi permasalahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Bantul. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pencegahan perkawinan anak melalui Program BRUS serta tinjauan *ma la ah mursalah* mengenai program ini. Penelitian ini penting dilakukan karena pembinaan pada fase remaja diperlukan untuk mempersiapkan kehidupan remaja di masa mendatang terutama untuk kesiapan kehidupan berkeluarga. Oleh karena

⁴ Colleen Murray Gaston, Christina Misunas dan Claudia Cappa, "Child Marriage Among Boys: A Global Overview of Available Data", *Vulnerable Children and Youth Studies*, Volume 14, Nomor 3 (2019), hlm. 220.

⁵ Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, (Jakarta: PUSKAPA UI, 2020), hlm. 46.

itu Program BRUS diharapkan dapat mencegah para remaja terjerumus dalam pergaulan negatif yang bisa berujung pada perkawinan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam mencegah perkawinan anak melalui program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS)?
3. Bagaimana tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini akan berusaha melakukan deskripsi tentang Program BRUS dalam mencegah perkawinan anak dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bantul.
2. Menjelaskan upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam mencegah perkawinan anak melalui program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS)
3. Menjelaskan tinjauan *ma la ah mursalah* terhadap program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah terutama instansi Kementerian Agama agar program BRUS bisa berjalan secara optimal
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kemajuan pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Bantul

D. Telaah Pustaka

Penulisan ini akan berkonsentrasi dalam upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pencegahan perkawinan anak melalui Program BRUS. Beberapa hasil penelusuran mengenai tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini penyusun klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah penelitian mengenai kegiatan atau program dalam upaya mencegah perkawinan anak, dan kelompok kedua mengenai studi tentang program pencegahan perkawinan anak melalui tinjauan *ma la ah mursalah*.

1. Penelitian mengenai kegiatan atau program dalam upaya mencegah perkawinan anak

Pertama, tulisan yang berjudul “Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep” oleh Patimah Halim dan Farahdiba Rahma Bachtiar. Penelitian ini berfokus kepada kerja sama antara program studi HKI dengan sekolah di wilayah Kabupaten Pangkep mengenai upaya penangkalan terjadinya perkawinan anak dan berusaha mengganti pola pikir masyarakat

mengenai isu perkawinan anak. Hasil penelitian ini adalah para siswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan memiliki keinginan melanjutkan pendidikan yang tinggi di masa depan. Namun para siswa belum memahami dengan jelas isu perkawinan anak dan dampak negatifnya meskipun di sekeliling mereka masih terjadi kasus perkawinan anak.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penyusun adalah program yang dilakukan sama-sama berkerjasama dengan sekolah di daerah terjadinya kasus pernikahan dini serta materi yang disampaikan kepada siswa pada kegiatan tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya yang mana penelitian penyusun lebih berfokus kepada upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui program BRUS ditinjau dari perspektif *ma la ah mursalah*.

Kedua, tulisan Rasta Kurniawati, Nur Rahman Amini, dan Ina Zaiyah Nasution yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”. Kegiatan bimbingan perkawinan dalam penelitian ini dilaksanakan oleh organisasi ‘Aisyiyah kepada remaja yang belum berusia 19 tahun dengan cara lintas majelis. Hasil penelitian ini adalah bimbingan pernikahan untuk para remaja dapat menjadi solusi yang bisa

⁶ Patimah Halim dan Farahdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, *Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2 (Desember 2020), hlm. 51-64.

diusulkan demi menekan pertumbuhan pernikahan dini.⁷ Persamaan tulisan ini dengan tulisan penyusun adalah sama-sama mengkaji mengenai kegiatan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak. Perbedaannya adalah kegiatan ini dilaksanakan oleh organisasi ‘Aisyiyah sedangkan tulisan penyusun akan mengkaji program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Iin Las Priyanti dengan judul “Efektivitas “Program GenRe” dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari”. Hasil implementasi program GenRe menunjukkan bahwa program ini berpengaruh dalam upaya pencegahan kawin anak melalui pemberian pengetahuan kepada para siswa SMK 2 Gedangsari dan para siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perkawinan anak. Selain itu para siswa juga mendapatkan ilmu kesehatan reproduksi, dampak kawin anak dan solusi untuk menekan angka kawin anak. Para siswa juga akan memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga.⁸

2. Studi tentang pencegahan perkawinan anak melalui tinjauan *ma la ah mursalah*

⁷ Rasta Kurniawati, dkk., “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”, *Ma la ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 3 (2021), hlm. 138-150.

⁸ Iin Las Priyanti, “Efektivitas “Program GenRe” dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari”, *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 2 (Juni 2021), hlm. 265-269.

Pertama, penelitian yang berjudul “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan” oleh Mansari dan Rizkal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hakim mempunyai kontribusi esensial dalam maksud menanggulangi terjadinya pernikahan di bawah umur dengan catatan perkawinan ini harus mendapatkan izin dari pengadilan. Wujud andil hakim di sini adalah menyarankan orang tua calon mempelai yang agar tidak meneruskan permohonan dispensasi izin perkawinan melalui nasihat-nasihat dan menjelaskan efek yang akan ada setelah perkawinan terjadi, baik dari aspek psikologis, mental ataupun pendidikan anak.⁹ Tulisan penyusun memiliki kesamaan dengan tulisan ini dalam hal perspektif yang digunakan, yaitu mengedepankan *ma la ah mursalah*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi fokus dan subyek penelitian.

Kedua, tulisan Ali Imron yang berjudul “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya secara normatif perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap aturan tentang perlindungan dan kesejahteraan anak. Dispensasi kawin seharusnya diposisikan hanya

⁹ Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4, Nomor 2 (Juli-Desember 2021), hlm. 328-356.

sebagai pintu darurat yang semestinya diperketat dalam pelaksanaannya.¹⁰

Ketiga, artikel ilmiah yang berjudul “Upaya Perlindungan Remaja pada Perkawinan Dini melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Ma la ah Mursalah* Najamuddin Al Thufi (Studi BKKBN Jambi)” yang ditulis oleh Sinta Herlinda, Mufidah Ch, dan Ali Hamdan. Hasil penelitian ini mendapati bahwa BKKBN telah melaksanakan program Generasi Berencana. Berdasarkan perspektif *ma la ah mursalah*, program GenRe telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berpedoman pada kemasalahatan umum serta menghindari mudarat dimana perkawinan anak condong mempunyai lebih banyak dampak negatif.¹¹ Persamaan tulisan ini dengan tulisan penyusun adalah dari fokus penelitian yaitu sama-sama mengkaji upaya instansi pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak dalam perspektif *ma la ah mursalah*. Perbedaannya adalah dari program yang dijadikan objek penelitian yang mana penyusun akan meneliti Program BRUS yang digalakkan oleh instansi Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

¹⁰ Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Tahrir*, Volume 13, Nomor 2 (November 2013), hlm. 253-272.

¹¹ Sinta Herlinda, dkk., “Upaya Perlindungan Remaja pada Perkawinan Dini melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Ma la ah Mursalah* Najamuddin Al Thufi (Studi BKKBN Jambi)”, *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1 (Juni 2021), hlm. 164-184.

E. Kerangka Teoretik

Fokus kajian penelitian mengenai upaya Kemenag Bantul dalam mencegah perkawinan anak melalui program BRUS akan dianalisis menggunakan teori *ma la ah mursalah*.

Ma la ah secara etimologis merupakan kata tunggal dari kata *ma lih*, sama dengan *al al h*, yang artinya mendatangkan kebaikan.¹² Sedangkan *ma la ah mursalah* berasal dari dua kata yaitu kata *ma la ah* dan *mursalah*. Kata *ma la ah* berarti manfaat dan kata *mursalah* berarti lepas.¹³ Jadi secara terminologis, *ma la ah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang sebagai *ma la ah* tetapi tidak ada dalil untuk melaksanakannya dan tidak ada juga ketetapan hukum tertentu yang mendukung maupun menolaknya.¹⁴ Para ahli *u ul fiqh* mendefinisikan *ma la ah mursalah* dengan beragam redaksi tapi substansiya tetap sama. Imam al-Gaz l y menjelaskan *ma la ah* pada prinsipnya digunakan demi meraih kemaslahatan dan menangkai kemudaratan.¹⁵

‘Abd al Wah b Khall f memberi pengertian *ma la ah mursalah* (*ma la ah mu laqah*) dengan kemaslahatan di mana *syar’i* tidak memberikan suatu ketetapan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan

¹² Ibn Man r al Ifr q y al Mi r y, *Lis n al ‘Arab*, Jilid ke-2 (Beirut: Li al Thiba’ah wa al Nasyr, 1955), hlm. 517.

¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Meida, 2005), hlm. 148.

¹⁴ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 145.

¹⁵ Abu mid al Gaz l y, *Al Mustashfa min ‘Ilm al Ush l* (Beirut: Syirkan al Thiba’ah al Fanniyyah al Muttahidah, 1971), hlm. 251.

serta tidak ada pula ketetapan hukum yang menyiratkan boleh tidaknya kemaslahatan tersebut. *Ma la ah* ini disebut *mu laqah* karena tidak terikat dalil yang menyalahkan maupun membenarkan.¹⁶

Pendapat mengenai *ma la ah mursalah* di kalangan ulama terdapat perbedaan. Dalil yang digunakan dalam kebolehan berhujjah dengan *ma la ah mursalah* adalah kemaslahatan manusia akan selalu bau dan berubah-ubah dan tidak akan ada ujungnya. Apabila pembentukan hukum hanya terbatas pada *na* saja maka kemaslahatan manusia tidak akan tercipta dan manusia akan tertinggal oleh majunya perkembangan zaman.¹⁷

Ma la ah dalam *qaw 'id al fiqiyah* prinsipnya berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح¹⁸

“Menolak mafsadah lebih diutamakan dibandingkan menarik kemaslahatan”

Selanjutnya, *ma la ah* dalam kaidah fikih juga memiliki cabang yakni:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة¹⁹

¹⁶ ‘Abd al Wah b Khall f, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: ad Dar al Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 84.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁸ ‘Abdurra man ibn Abu Bakr ibn Muhammad Jal ludd n al- Suy , *al Asy b h wa an- Na ir*, (Semarang: Mathba’ah Toha Putra, t.t), hlm, 17.

¹⁹ *Ibid.*

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap keputusan atau kebijakan pemimpin yang menyangkut hak rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan umum dan bertujuan untuk memperoleh suatu kemanfaatan.²⁰

Para ulama memberikan tiga syarat pada *ma la ah mursalah* ketika dipakai sebagai dasar pembentukan hukum:

- a. Sesuatu yang dianggap *ma la ah* adalah kemaslahatan yang bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang bersifat asumsi. Kemaslahatan harus secara nyata mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudarat, bukan asumsi dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa memandang kepada mudarat yang nantinya akan ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dipandang *ma la ah* adalah kemaslahatan untuk umum, bukan kemaslahatan untuk diri pribadi. Tidak boleh kemaslahatan diwujudkan secara khusus untuk penguasa atau pembesar namun harus demi kemaslahatan mayoritas umat manusia.
- c. Sesuatu yang dinilai *ma la ah* tidak boleh bertolak belakang dengan ketetapan yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis.²¹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

²⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 124.

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 150.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara meneliti langsung bagaimana upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pencegahan perkawinan anak melalui Program BRUS.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu terfokus pada pemecahan masalah dengan menyajikan, menganalisa, dan menjelaskan tentang upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pencegahan perkawinan anak melalui Program BRUS ditinjau dari perspektif *ma la ah mursalah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mewawancarai pihak Kementerian Agama Kabupaten Bantul selaku pelaksana program, fasilitator/narasumber yang mengisi Program BRUS dan siswa yang telah mengikuti kegiatan Program BRUS. Pengumpulan data dimulai dari mencari informasi mengenai Program BRUS yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang peneliti gunakan untuk subyek pihak Kementerian Agama adalah subyek merupakan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan Penanggung jawab program BRUS. Sedangkan kriteria fasilitator

atau narasumber adalah orang mengisi materi dalam program BRUS yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kriteria siswa adalah yang telah mengikuti Program BRUS.

Wawancara dilaksanakan dengan format semi-terstruktur. Ada beberapa pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh penyusun kemudian ditanyakan kepada masing-masing subyek penelitian dan akan ada pertanyaan tambahan yang muncul seiring mengalirnya proses wawancara.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji artikel ilmiah dan hasil penelitian mengenai program-program pencegahan perkawinan anak serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program BRUS.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menganalisis dengan menelaah seluruh data yang ada dengan analisis deskriptif deduktif-induktif. Peneliti akan menelaah data-data yang bersifat umum berupa teori *ma la ah mursalah* kemudian dikorelasikan dengan data-data khusus berupa konsep program BRUS Kemenag Kabupten Bantul serta menarik data-data khusus dari dokumentasi dan wawancara dengan dalil-dalil umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab dengan setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab agar memberikan pembahasan yang lebih

jelas. Adapun rincian sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu langkah awal penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan yang menjelaskan mengapa penelitian tentang program BRUS ini memiliki signifikansi untuk diteliti. Telaah Pustaka yang berisi penelusuran penyusun terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tema penelitian ini. Kerangka teoretik membahas teori *ma la ah mursalah* yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Metode penelitian membahas tentang pendekatan dan langkah-langkah penelitian. Terakhir sistematika pembahasan yang berisi deskripsi alur penulisan serta susunan-susunannya.

Bab II Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan *ma la ah mursalah*. Sub bab pertama berisi gambaran umum tentang perkawinan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, sub bab kedua mengenai problematika perkawinan anak, sub bab ketiga mengenai konsep *ma la ah mursalah*.

Bab III Upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam Pencegahan Perkawinan Anak dengan sub bab pertama profil singkat Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang terdiri dari sejarah, visi dan misi. Sub bab kedua adalah praktik perkawinan anak di Kabupaten Bantul beserta faktor-faktor penyebabnya, sub bab ketiga akan mengulas konsep Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya mencegah

perkawinan anak mulai dari gambaran umum, latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran dan ruang lingkup, materi pokok, dan pelaksanaan.

Bab IV Analisis terkait Program BRUS Kemenag Bantul. Sub bab pertama akan menjelaskan dan menganalisa peristiwa perkawinan anak di Kabupaten Bantul. Sub kedua berupa upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul melalui Program BRUS. Sub bab ketiga menjelaskan analisis yang dilakukan peneliti mengenai program BRUS dengan perspektif *ma la ah mursalah*.

Bab V Penutup yang merupakan langkah akhir dari penyusunan penelitian ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian bab di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bantul melalui Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS), yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bantul yaitu yang pertama dan utama adalah kondisi anak yang telah melakukan hubungan seksual layaknya suami-isteri sampai menyebabkan kehamilan calon mempelai perempuan. Kedua, faktor pendidikan dan ekonomi rendah baik dari orang tua dan anak. Ketiga, kekhawatiran akan ada aib keluarga, janin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya serta ketakutan anak akan melakukan perbuatan yang lebih buruk dengan terus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2. Upaya Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam mencegah terjadinya perkawinan anak adalah melalui pelaksanaan program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program BRUS menyampaikan dua materi pokok, yaitu Remaja Yang Sehat dan yang kedua adalah Terampil Mengelola Diri. Kedua materi ini disampaikan demi mencapai lima pilar pembelajaran yaitu: *To Know, To Do, To Be, To Live Together*, dan *To Transform the Self dan Society*. Program BRUS

dalam praktinya telah mencapai empat pilar pembelajaran, yakni *To Know, To Do, To Be, dan To Live Together*.

3. Upaya pencegahan perkawinan anak melalui Program BRUS memiliki nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia. Berlangsungnya program ini sama dengan menjaga kemaslahatan primer (*ar riyah*) karena praktik perkawinan anak menimbulkan banyak kemudharatan apabila terus terjadi. Adanya Program BRUS merupakan sebuah langkah penting demi mencegah terjadinya perkawinan anak yang mengandung banyak dampak negatif dan dapat mengganggu tujuan hukum Islam atau *maq id asy-syar ah*. Remaja yang melakukan zina hingga mengakibatkan hamil di luar nikah dapat mengganggu aspek pemeliharaan agama (*if ad d n*), bayi lahir dalam keadaan cacat akibat belum siapnya anak perempuan untuk melahirkan dapat mengganggu aspek pemeliharaan keturunan (*if an-nasl*), dan anak laki-laki yang terpaksa menjadi pekerja anak dengan upah yang tidak layak dapat berpengaruh kepada keadaan ekonomi sehingga dapat mengganggu aspek pemeliharaan harta (*if al m l*). Ketiga hal tersebut apabila dibiarkan terjadi dapat mengacaukan keberlangsungan hidup manusia. Pelaksanaan Program BRUS juga tidak bertentangan dengan syarat *ma la ah mursalah* meskipun di dalam Alquran maupun hadis tidak terdapat dalil yang secara khusus membolehkan atau melarang pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya kemaslahatan di dalam Program BRUS yang sejalan dengan tujuan hukum Islam,

maka pelaksanaan program ini dapat dijadikan dasar untuk mencegah terjadinya kemudatan dari permasalahan yang muncul akibat praktik perkawinan anak.

B. Saran

Saran penyusun kepada Program BRUS yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini adalah agar untuk pelaksanaannya tidak hanya terbatas kepada sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama saja, namun dapat juga diselenggarakan di sekolah negeri maupun swasta. Karena praktek perkawinan anak sendiri tidak hanya terjadi pada anak yang bersekolah di madrasah aliyah negeri saja. Kemudian untuk pelaksanaan BRUS ini agar maksimal diikuti oleh maksimal 30 anak saja tiap sesinya, dikarenakan pada prakteknya program BRUS ini dilaksanakan dengan banyak anak sehingga ketika mendiskusikan isu-isu siswa terlalu sulit untuk fokus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Hidayah; Al Qur'an dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2010.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Adhim, M. Fauzi, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ushul Fiqh*, cetakan ke-1, Penerbit Amzah, 2005.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Buthy, Said Ramadhan al-, *Dhawabith al Maslahat*, Beirut: Muassasat al Risalat, 1977.

Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: PUSKAPA UI, 2020.

Badan Pusat Statistik dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: 2016.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Heve, 1984.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pernada Media, 2005.

Gazaly, Abu Ahmad al-, *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Beirut: Syirkan al Thiba'ah al Fanniyyah al Muttahidah, 1971.

Ghazali, Al-, *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Juz 1, Beirut: Muassasah al Risalah, 1997.

Ghazali, Imam Al-, *al Mushtashfa min 'Ilm al Usul*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1980.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.

- Hamka, *Tafsir al Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazhariyat al Maslahat fi al Fiqh al Islamiy* (ttp. Dar al Nahdhat al 'Arabiyah, 1971.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar ak Fikr, 1986.
- Khallaf, 'Abd al Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: ad Dar al Kuwaitiyyah, 1968.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Kairo: Darul 'Ilmi, 1978.
- Khoiroh, Muflikhatul, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mirza, Ibn Manzur al Irfiqiy al-, *Lisn al 'Arab*, Jilid ke-2, Beirut: Li al Thiba'ah wa al Nasyr, 1955.
- Musbiki, Imam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-2, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: ttp., 1976.
- Rais, Halili, *Perkawinan Anak, Sebuah Trend Yang Perlu Solusi: Menelisik Peran Penghulu di KUA Bantul dalam buku Fikih dan HAM*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Samawati, Wahyu Ermaningsih dan Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang, 2006.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: CV Pena, 2010.

Sodiqin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Suy , ‘Abdurra man ibn Abu Bakr ibn Muhammad Jal ludd n al-, *al Asy b h wa an-Na ir*, Semarang: Mathba’ah Toha Putra, t.t.

Syaukani, Al-, *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min ‘Ilm al Ushul*, Mesir: Idarah al Thiba’ah al Muniriyya, t.t.

Tihami, M.A., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al Mashlahah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, cetakan ke-1, Banda Aceh: Turats, 2017.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Learning To Live Together*, Bangkok: UNESCO Bangkok Office, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

D. Tesis dan Jurnal Penelitian

Anjarwati, *Increasing The Minimum Age Of Marriage Program To Improve Maternal And Child Health In Indonesia*, AIP Conference Proceedings, 2017.

Anwar, Titien Yusnita, Susri Adeni, Miftahul, “Pilih Sekolah atau Nikah? Self Awareness dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Ciangneng, Kabupaten Bogor”, *El Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 2, 2022, hlm. 127-134.

- Astuti, Fitriani Bahriyah, Sri Handayani, dan Andari Wuri., “Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang”, *Journal Midwifery and Reproduction*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2021, hlm. 94-105.
- Bachtiar, Patimah Halim dan Farahdiba Rahma, “Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, *Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 51-64.
- Cappa, Colleen Murray Gaston, Christina Misunas dan Claudia, “Child Marriage Among Boys: A Global Overview of Available Data”, *Vulnerable Children and Youth Studies*, Volume 14, Nomor 3, 2019, hlm. 219-228.
- Herlinda, Sinta, dkk., “Upaya Perlindungan Remaja pada Perkawinan Dini melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Ma la ah* Mursalah Najamuddin Al Thufi (Studi BKKBN Jambi)”, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 164-184.
- Imron, Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Tahrir*, Volume 13, Nomor 2, November 2013, hlm. 253-272.
- Kurniawati, Rasta, dkk., “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”, *Ma la ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 138-150.
- Larasaty, Fadlyana dan Shinta, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 136-140.
- Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm. 328-356.
- Maudina, Lina Dina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Volume 2, Nomor 15, 2019, hlm. 89-95.
- Nasrulloh, Achmad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak”, *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 9, Nomor 1, Februari-Juli 2022, hlm. 175-190.

Pramudya, Nawangsari dan Rahma, “Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010.

Priyanti, Iin Las, “Efektivitas “Program GenRe” dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari”, *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 265-269.

Rifiani, Dwi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 125-134.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Learning To Live Together*, Bangkok: UNESCO Bangkok Office, 2014.

Yakin, Ainul, “Urgensi Teori Maqashid al Syari’ah dalam penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah”, *at-tur s*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 25-44.

E. Data elektronik

Pradito Rida Pertama, Pernikahan Dini di Bantul Melonjak 3 Tahun Terakhir, Ini Sebabnya, 17 April 2022. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6036651/pernikahan-dini-di-bantul-melonjak-3-tahun-terakhir-ini-sebabnya>, akses 5 Mei 2023.

<https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>, akses 20 Februari 2022.

<https://bantul.kemenag.go.id/sejarah-berdirinya-kantor-kementerian-agama-kabupaten-bantul> akses 20 Maret 2023.

<https://bantul.kemenag.go.id/visi-dan-misi>, akses 9 Mei 2023.

F. Lain-lain

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bantul tentang Laporan Usia dan Pendidikan Pengantin Tahun 2021, akses 25 April 2022.

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bantul tentang Laporan Usia dan Pendidikan Pengantin Tahun 2022, akses 17 Maret 2022.

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bantul tentang Modul BRUS Sesi 1, akses 8 Maret 2023.

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Bantul tentang Modul BRUS Sesi 2, akses 8 Maret 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Data Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 tentang Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Btl, akses tanggal 8 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Eni Nurwidiastuti Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 8 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Ade Supriyadi Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 17 Maret 2023.

Wawancara dengan Mas Wahyu Alif Nir Salim, Peserta Program BRUS, 25 Maret 2023.

Wawancara dengan Mbak Yuliana Putri Lestari, Peserta Program BRUS, 25 Maret 2023.

Wawancara dengan Mbak Rofiqoh Maya Lestari, Peserta Program BRUS, 25 Maret 2023.

